



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ZAENUDIN Bin Alm SULAIMAN
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 56/7 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kondangtempel RT. 04 RW. 01 Kel./ Ds.
Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TNI (PTDH/ Pecatan)

Terdakwa Zaenudin Bin Alm Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RIDWAN Bin Alm SAEFUDIN
2. Tempat lahir : Demak

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42/22 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kalikondang Rt. 01 Rw. 05 Kec. Demak Kota
Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan Bin Alm Saefudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SUTOMO Bin KASMUDI
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 43/24 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Tengah Rt. 04 Rw. 02 Ds. Tunggulpandean
Kec. Nalumsari Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutomo Bin Kasmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : ANDI KHUDRIN Bin Alm PARDI
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngesrep Timur V No. 44 Rt. 03 Rw. 03 Kel.
Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Khudrin Bin Alm Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ZAENUDIN Bin alm SULAIMAN, terdakwa 2. RIDWAN Bin alm SAEFUDIN, terdakwa 3. SUTOMO Bin KASMUDI dan terdakwa 4. ANDI KHUDRIN Bin alm PARDI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ZAENUDIN Bin alm SULAIMAN, terdakwa 2. RIDWAN Bin alm SAEFUDIN, terdakwa 3. SUTOMO Bin KASMUDI dan terdakwa 4. ANDI KHUDRIN Bin alm PARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu
 - b. Satu buah celana jeans
 - c. Satu buah jaket hitam merek JIUZZH
 - d. Satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberi keringanan hukuman, merasa bersalah dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masih tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----BahwaTerdakwa 1. Zaenudin Bin am Sulaiman bersama dengan terdakwa 2. Ridwan Bin alm Saefudin, terdakwa 3. Sutomo Bin Kasmudi, terdakwa 4. Andi Kurdin Bin alm Pardipada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Gajah – Dempet Kec. Dempet Kab. Demak atau disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demakyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ✓ Berawalpada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib terdakwa 1. Zaenudin mendapat kabar dari sdr. Untung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa akan ada pasien (korban) dari Jawa Barat yang ingin menggandakan uang yang akan datang ke Kab. Demak dan akan berangkat dari Cirebon Jawa Barat pada Hari Jumat malam dan sampai di Kab. Demak pada hari Sabtu.
- ✓ Bahwa yang mendapatkan pasien atau korban tersebut adalah saksi Mufid Efendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang kemudian memberitahukan kepada saksi Untung dimana sebelumnya saksi Mufid Efendi telah menghubungi saksi Rini Dwiastutiyang ingin menggandakan uang dengan mengajak serta saksi Benny Suwanto dan saksi Rosyim yang mempunyai uang untuk digandakan.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah waktu dan tempatnya disepakati antara saksi Rini Dwiastuti dengan saksi Mufid Efendi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi Benny Suwanto Bin Suwandi bersama dengan saksi Rosyim, saksi Rini Dwiastuti dan saksi Yayat Supriyatna berangkat dari Kab. Cirebon dengan menggunakan mobil Honda Mobilio menuju ke Kab. Demak dengan maksud untuk membeli sisa uang Peruri Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mendapatkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian saksi Benny Suwanto mendapatkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Rosyim mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan saksi Rini Dwiastuti dan saksi Yayat mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Bahwa saksi Benny Suwanto Bin Suwandi bersama dengan saksi Rosyim, saksi Rini Dwiastuti dan saksi Yayat Supriyatna tiba di Kab. Demak sekira jam 10.00 Wib dan sepanjang perjalanan saksi Rini Dwiastuti ada berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Ibrahim (nama samaran dari sdr. Mufid Efendi), kemudian setelah sampai di Kab. Demak saksi Benny yang sudah membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Rosyim membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Benny mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank BRI Cabang Demak hingga akhirnya uang yang dapat dikumpulkan lengkap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Benny, saksi Rosyim, saksi Yayat dan saksi Rini menunggu di depan Mesjid Agung Demak dan berdasarkan keterangan dari saksi Rini Dwiastuti sekira jam 12.30 Wib akan ada yang menjemput yang mengaku bernama sdr.Bambang (nama samaran dari sdr. Majid (DPO) yang merupakan teman komplotan dari para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam namun selang sesaat mobilnya mogok dan akan dijemput dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan tidak berapa lama kemudian datang mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid (DPO) dan oleh karena dirasa terlalu banyak yang ikut maka yang disuruh ikut oleh saksi Rini Dwiastuti hanya dua orang saja dan setelah disepakati maka yang berangkat adalah saksi

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny dan saksi Rini Dwiastuti dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- ✓ Kemudian saksi Benny bersama dengan saksi Rini Dwiastuti pergi bersama dengan seseorang yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid (DPO)) dengan menggunakan mobil Honda mobilio warna putih dengan plat Nomor H-8189-HH, kemudian saksi Benny dan saksi Rini diajak berputar-putar melewati pasar gajah ke kiri ke arah Purwodadi dan sesampainya di tempat sepi tepatnya di jalan Raya Gajah-Dempet (Desa Kuwu) Kec. Dempet tiba-tiba mobil honda mobilio yang ditumpangi oleh saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti serta dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO)) dipepet oleh satu unit mobil avanza warna hitam yang dikendarai oleh para terdakwa lalu satu unit mobil avanza warna hitam tersebut menghadang mobil honda mobilio yang ditumpangi oleh saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti serta dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO))
- ✓ Bahwa ketika mobil avanza tersebut berhenti ada empat orang yaitu para terdakwa yang masuk kedalam mobil Honda mobilio dan langsung melakukan penggrebekan dan mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda Jateng sambil menodongkan pistol dan saat itu saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti dicurigai akan melakukan transaksi kejahatan dan pada saat itu saksi Benny mengatakan bahwa dirinya akan bertransaksi jual beli jagung akan tetapi tidak dipercayai dan saksi Benny ada ditunjukkan bahwa di dalam dashboard mobil honda mobilio tersebut ada uang berwarna merah uang pecahan sepuluh ribu rupiah atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut dikatakan uang palsu
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Benny dan saksi Rinni Dwiastuti diborgol oleh para terdakwa dan pada saat diborgol tersebut uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada disamping saksi Benny diambil beserta dompet serta isinya dan handphone sedangkan sdr. Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO)) disuruh geser ke kiri oleh salah seorang pelaku dan kendali stir mobil honda mobilio yang saksi Benny tumpangi diambil alih oleh pelaku dengan ciri-ciri masih muda sekitar usia 42 s/d 45 tahun perawakan sedang, tinggi badan sekitar 165-168 cm, rambut cepak lurus tipis, kulit sawo matang dengan tangan sebelah kiri belang-belang putih seperti kudisan, logal bicara jawa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu orang tersebut mengatakan kepada saksi Benny bahwa sdr. Bambang(nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO) akan diajak ke Kab. Tuban untuk mengambil mobil hasil penggelapan namun jika saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti ikut ke Tuban oleh pelaku dikatakan nanti jika sampai Tuban saksi Benny akan masuk sel karena satu mobil dengan pelaku penggelapan.

- ✓ Bahwa setelah dibawa muter-muter dengan menggunakan mobil lalu saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti minta diturunkan dan tepatnya ditanjakan daerah Kec. Sukolilo Kab. Pati saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti diturunkan dan kemudian kembali ke Kab. Demak dengan menggunakan ojek
- ✓ Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut, terdakwa 1. Zaenudin Melakukan penyergapan dan mengapit supir honda mobilio yang ditumpangi oleh saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti, terdakwa 2. Ridwan Melakukan penyergapan dan memborgol saksi Rini Dwiastuti dan melakukan penggeledahan dan mengambil barang-barang pribadi untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa 3. Sutomo, peran terdakwa 3. Sutomo Melakukan penyergapan dan menodong saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti dengan menggunakan pistol dan mengambil alih kemudi lalu memerintahkan untuk saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti diborgol serta memeriksa dan meminta barang-barang milik saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti dan selain itu terdakwa 3. Sutomoseolah olah berkoordinasi dengan komandannya yang di Polda dan atas perintah terdakwa 3. Sutomo juga saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti diturunkan di tengah jalan dan terdakwa 3. Sutomo yang mengancam pasal kriminal, sedangkan terdakwa 4. Andi Melakukan penyergapan dan mengapit saksi Benny dan memborgol saksi Benny serta menggeledah dan mengambil barang barang saksi Benny untuk kemudan diserahkan kepada terdakwa 3 Sutomo dan terdakwa 4. Andi juga mengaku sebagai anggota Polda JATENG serta mengancam dengan pasal kejahatan.
- ✓ Bahwa dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, terdakwa 1. Zaenudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa 2. Ridwan mendapatka bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa 3. Sutomo mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa 4. Andi mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr. Untung yang memberitahukan target korban kepada terdakwa 1. Zaenudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi Mufid Efendi mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi kepada teman-teman para terdakwa dan saksi Untung yang lainnya

- ✓ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Benny mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Benny

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

BahwaTerdakwa 1. Zaenudin Bin am Sulaiman bersama dengan terdakwa 2. Ridwan Bin alm Saefudin, terdakwa 3. Sutomo Bin Kasmudi, terdakwa 4. Andi Kurdin Bin alm Pardipada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Gajah – Dempet Kec. Dempet Kab. Demak atau disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib terdakwa 1. Zaenudin mendapat kabar dari sdr. Untung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa akan ada pasien (korban) dari Jawa Barat yang ingin menggandakan uang yang akan datang ke Kab. Demak dan akan berangkat dari Cirebon Jawa Barat pada Hari Jumat malam dan sampai di Kab. Demak pada hari Sabtu.
- ✓ Bahwa yang mendapatkan pasien atau korban tersebut adalah saksi Mufid Efendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang kemudian memberitahukan kepada saksi Untung dimana sebelumnya saksi Mufid Efendi telah menghubungi saksi Rini Dwiastuti yang ingin menggandakan uang dengan mengajak serta saksi Benny Suwanto dan saksi Rosyim yang mempunyai uang untuk digandakan.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa setelah waktu dan tempatnya disepakati antara saksi Rini Dwiastuti dengan saksi Mufid Efendi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi Benny Suwanto Bin Suwandi bersama dengan saksi Rosyim, saksi Rini Dwiastuti dan saksi Yayat Supriyatna berangkat dari Kab. Cirebon dengan menggunakan mobil Honda Mobilio menuju ke Kab. Demak dengan maksud untuk membeli sisa uang Peruri Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mendapatkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian saksi Benny Suwanto mendapatkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Rosyim mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan saksi Rini Dwiastuti dan saksi Yayat mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Bahwa saksi Benny Suwanto Bin Suwandi bersama dengan saksi Rosyim, saksi Rini Dwiastuti dan saksi Yayat Supriyatna tiba di Kab. Demak sekira jam 10.00 Wib dan sepanjang perjalanan saksi Rini Dwiastuti ada berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Ibrahim (nama samaran dari sdr. Mufid Efendi), kemudian setelah sampai di Kab. Demak saksi Benny yang sudah membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Rosyim membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Benny mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank BRI Cabang Demak hingga akhirnya uang yang dapat dikumpulkan lengkap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Benny, saksi Rosyim, saksi Yayat dan saksi Rini menunggu di depan Mesjid Agung Demak dan berdasarkan keterangan dari saksi Rini Dwiastuti sekira jam 12.30 Wib akan ada yang menjemput yang mengaku bernama sdr.Bambang (nama samaran dari sdr. Majid (DPO) yang merupakan teman komplotan dari para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam namun selang sesaat mobilnya mogok dan akan dijemput dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan tidak berapa lama kemudian datang mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid (DPO) dan oleh karena dirasa terlalu banyak yang ikut maka yang disuruh ikut oleh saksi Rini Dwiastuti hanya dua orang saja dan setelah disepakati maka yang berangkat adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny dan saksi Rini Dwiastuti dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- ✓ Kemudian saksi Benny bersama dengan saksi Rini Dwiastuti pergi bersama dengan seseorang yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid (DPO) dengan menggunakan mobil Honda mobilio warna putih dengan plat Nomor H-8189-HH, kemudian saksi Benny dan saksi Rini diajak berputar-putar melewati pasar gajah ke kiri ke arah Purwodadi dan sesampainya di tempat sepi tepatnya di jalan Raya Gajah-Dempet (Desa Kuwu) Kec. Dempet tiba-tiba mobil honda mobilio yang ditumpangi oleh saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti serta dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO) dipepet oleh satu unit mobil avanza warna hitam yang dikendarai oleh para terdakwa lalu satu unit mobil avanza warna hitam tersebut menghadang mobil honda mobilio yang ditumpangi oleh saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti serta dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO)
- ✓ Bahwa ketika mobil avanza tersebut berhenti ada empat orang yaitu para terdakwa yang masuk kedalam mobil Honda mobilio dan langsung melakukan penggrebekan dan mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda Jateng sambil menodongkan pistol dan saat itu saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti dicurigai akan melakukan transaksi kejahatan dan pada saat itu saksi Benny mengatakan bahwa dirinya akan bertransaksi jual beli jagung akan tetapi tidak dipercayai dan saksi Benny ada ditunjukkan bahwa di dalam dashboard mobil honda mobilio tersebut ada uang berwarna merah uang pecahan sepuluh ribu rupiah atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut dikatakan uang palsu
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Benny dan saksi Rinni Dwiastuti diborgol oleh para terdakwa dan pada saat diborgol tersebut uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada disamping saksi Benny diambil beserta dompet serta isinya dan handphone sedangkan sdr. Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO) disuruh geser ke kiri oleh salah seorang pelaku dan kendali stir mobil honda mobilio yang saksi Benny tumpangi diambil alih oleh pelaku dengan ciri-ciri masih muda sekitar usia 42 s/d 45 tahun perawakan sedang, tinggi badan sekitar 165-168 cm, rambut cepak lurus tipis, kulit sawo matang dengan tangan sebelah kiri belang-belang putih seperti kudisan, logal bicara jawa

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu orang tersebut mengatakan kepada saksi Benny bahwa sdr. Bambang (nama samaran dari sdr. Majid / Maji (DPO) akan diajak ke Kab. Tuban untuk mengambil mobil hasil penggelapan namun jika saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti ikut ke Tuban oleh pelaku dikatakan nanti jika sampai Tuban saksi Benny akan masuk sel karena satu mobil dengan pelaku penggelapan.

- ✓ Bahwa setelah dibawa muter-muter dengan menggunakan mobil lalu saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti minta diturunkan dan tepatnya ditanjakan daerah Kec. Sukolilo Kab. Pati saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti diturunkan dan kemudian kembali ke Kab. Demak dengan menggunakan ojek
- ✓ Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut, terdakwa 1. Zaenudin Melakukan penyergapan dan mengapit supir honda mobilio yang ditumpangi oleh saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti, terdakwa 2. Ridwan Melakukan penyergapan dan memborgol saksi Rini Dwiastuti dan melakukan penggeledahan dan mengambil barang-barang pribadi untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa 3. Sutomo, peran terdakwa 3. Sutomo Melakukan penyergapan dan menodong saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti dengan menggunakan pistol dan mengambil alih kemudi lalu memerintahkan untuk saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti diborgol serta memeriksa dan meminta barang-barang milik saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti dan selain itu terdakwa 3. Sutomo seolah olah berkoordinasi dengan komandannya yang di Polda dan atas perintah terdakwa 3. Sutomo juga saksi Benny dan saksi Rini Dwiastuti diturunkan di tengah jalan dan terdakwa 3. Sutomo yang mengancam pasal kriminal, sedangkan terdakwa 4. Andi Melakukan penyergapan dan mengapit saksi Benny dan memborgol saksi Benny serta menggeledah dan mengambil barang barang saksi Benny untuk kemudan diserahkan kepada terdakwa 3 Sutomo dan terdakwa 4. Andi juga mengaku sebagai anggota Polda JATENG serta mengancam dengan pasal kejahatan.
- ✓ Bahwa dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, terdakwa 1. Zaenudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa 2. Ridwan mendapatka bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa 3. Sutomo mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa 4. Andi mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr. Untung yang memberitahukan target korban kepada terdakwa 1. Zaenudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi Mufid Efendi mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi kepada teman-teman para terdakwa dan saksi Untung yang lainnya

- ✓ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Benny mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Benny

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENNY SUWANTO Bin SUWANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi ROSIM Bin (Alm) WARJANI adalah korban dalam peristiwa perampokan/ pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi kehilangan tas, yang di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi tidak mengenal siapa yang mengambilnya dalam tas tersebut, namun ketika Terdakwa dan rekannya tertangkap, Polisi memberitahukan yaitu yang mengambil tas Saksi adalah saudara ZAENUDIN dan saudara RIDWAN;
 - Bahwa barang bukti yang dilihatkan dipersidangan berupa handphone merk Samsung warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti milik Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi ROSIM, yaitu ada sisa uang percetakan Peruri yang dimiliki oleh seseorang yang bernama saudara IBRAHIM yang beralamat di Demak, Jawa Tengah;
 - Bahwa cerita Saksi ROSIM tersebut awalnya diberitahu oleh saudara YAYAT SUPRIYATNA, yang berprofesi sebagai mantan security BRI Cabang Majalengka, dan dari saudara YAYAT SUPRIYATNA, Saksi

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan dengan saudari RINI DWIASTUTI, yang berprofesi sebagai mantan pegawai BRI Cabang Majalengka;

- Bahwa kemudian saudari RINI DWIASTUTI membujuk dan meyakinkan yaitu dengan membeli uang sisa percetakan Peruri tersebut, yaitu jika membeli sisa uang Peruri sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hendak memperoleh uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian keuntungan untuk Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi ROSIM mendapat uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan saudari RINI DWIASTUTI dan saudara YAYAT SUPRIYATNA mendapatkan bagian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi ROSIM, atas tawaran tersebut dari saudari RINI DWIASTUTI, meyakinkan Saksi bersepakat bersama Saksi ROSIM menerima tawaran saudari RINI DWIASTUTI tersebut dengan patungan modal dari Saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari Saksi ROSIM sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi berangkat dari Cirebon menggunakan mobil Honda Mobilio warna abu-abu milik sendiri, bersama dengan Saksi ROSIM, saudara YAYAT SUPRIYATNA dan saudari RINI DWIASTUTI, kemudian sementara hendak memasuki daerah Demak sekira pukul 09.00 WIB, saudari RINI DWIASTUTI berkomunikasi intens dengan saudari IBRAHIM dan yang telah dikenalnya, sementara Saksi dan Saksi ROSIM hanya mengikuti saja;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, nyampai di Demak, saat itu Saksi sudah bawa uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara uang Saksi ROSIM berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sesampainya di Demak Saksi melakukan penarikan uang di BRI Cabang Demak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk mengenakan uang Saksi;
- Bahwa setelah genap Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan anjuran saudara IBRAHIM kepada saudari RINI DWIASTUTI untuk ketemuan di depan Masjid Agung Demak, namun setelah ditunggu lama hingga pukul 12.30 WIB, saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan kembali hendak ada orang (suruhan dari saudara IBRAHIM) yang menjemput yaitu bernama saudara BAMBANG, hendak menggunakan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza hitam, namun selang sesaat mobil tersebut mogok dan kemudian hendak diganti untuk dijemput menggunakan mobil Honda Mobilio;

- Bahwa benar adanya seseorang yang membawa mobil Honda Mobilio datang yang mengaku bernama saudara BAMBANG, kemudian oleh saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan karena awalnya berangkat 4 (empat) orang, dirasa kebanyakan sehingga disarankan yang ikut hendaknya 2 (dua) orang saja, selanjutnya atas kesepakatan Saksi dan Saksi ROSIM, maka diputuskan Saksi dan saudari RINI DWIASTUTI yang berangkat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi naik mobil Honda Mobilio yang dibawa saudara BAMBANG tersebut dengan Nopol. H-8189-HH, warna putih, Saksi dibawa berkeliling kemudian seingat Saksi, diajak lewat Pasar Gajah ke kiri kearah Purwodadi, sesampainya ditempat sepi tepatnya Jalan Raya Gajah – Dempet (Desa Kuwu), Kecamatan Dempet, Saksi tiba-tiba dipepet mobil Avanza / Xenia warna hitam namun untuk Nopolnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa ketika mobilnya berhenti, ada 4 (empat) orang yang masuk mobil mobilio dan langsung menggerebek, menodongkan pistol dan mengaku anggota kepolisian Polda Jateng, Saksi dicurigai bertransaksi kejahatan, tetapi Saksi menyampaikan hendak transaksi jual beli jagung namun mereka tidak percaya, dan kemudian Saksi dikasih tunjuk bahwa di dalam dashboard mobil Honda Mobilio itu, ada uang berwarna merah kalau tidak salah, uang pecahan sepuluh ribu rupiah, atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa saat itu Saksi dan saudari RINI DWIASTUTI diborgol oleh Terdakwa dan mengambil tas yang terletak disamping Saksi, di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu saudara BAMBANG (sopir penjemput) digeser kekiri, kemudi diambil alih oleh rekan pelaku dengan ciri-ciri masih muda, namun Saksi tidak tahu namanya, bersamaan saat itu dikatakan kepada Saksi yaitu saudara BAMBANG hendak diajak ke Kabupaten Tuban untuk mengambil mobil hasil penggelepan, namun jika Saksi ikut ke Tuban oleh pelaku yang mengaku anggota kepolisian Polda Jateng, dikatakan nanti jika sampai Tuban Saksi dan saudari RINI DWIASTUTI dipastikan akan masuk sel karena satu mobil dengan pelaku penggelepan;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa heran saat itu saudara RINI DWIASTUTI tidak menunjukkan kepanikan sama sekali, lalu setelah puter-puter saudara RINI DWIASTUTI minta turun dan tepatnya ditanjakkan daerah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, kami diturunkan dan saat itu kami kembali ke Demak menggunakan ojek;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan saudara RINI DWIASTUTI bisa kembali sampai di Masjid Agung Demak, lalu kami beranjak untuk pulang, namun kami mampir terlebih dahulu ke Polda Jateng dan saat itu Saksi bertanya di Polda Jateng apakah ada anggota yang bernama AIPDA SUTARMAN dan ketika dicari di data base Polda Jateng ternyata tidak ada anggota yang bernama SUTARMAN, kemudian kami pulang dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, Saksi lapor ke Polres Demak;
 - Terhadap keterangan Saksi BENNY SUWANTO, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;
2. Saksi **ROSIM Bin Alm WARJANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi BENNY SUWANTO adalah korban dalam peristiwa perampokan/ pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi BENNY SUWANTO kehilangan tas, yang di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi tidak mengenal siapa yang mengambilnya dalam tas tersebut, namun ketika Terdakwa dan rekannya tertangkap, Polisi memberitahukan yaitu yang mengambil tas Saksi adalah saudara ZAENUDIN dan saudara RIDWAN;
 - Bahwa barang bukti yang dilihatkan dipersidangan berupa handphone merk Samsung warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti milik Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi memberitahukan kepada Saksi BENNY SUWANTO, yaitu ada sisa uang percetakan Peruri yang dimiliki oleh seseorang yang bernama saudara IBRAHIM yang beralamat di Demak, Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi awalnya diberitahu oleh saudara YAYAT SUPRIYATNA, yang berprofesi sebagai mantan security BRI Cabang Majalengka, dan dari saudara YAYAT SUPRIYATNA, Saksi dan Saksi BENNY SUWANTO

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan dengan saudari RINI DWIASTUTI, yang berprofesi sebagai mantan pegawai BRI Cabang Majalengka;

- Bahwa kemudian saudari RINI DWIASTUTI membujuk dan meyakinkan yaitu dengan membeli uang sisa percetakan Peruri tersebut, yaitu jika membeli sisa uang Peruri sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hendak memperoleh uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian keuntungan untuk Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi BENNY SUWANTO mendapat uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan saudari RINI DWIASTUTI dan saudara YAYAT SUPRIYATNA mendapatkan bagian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi BENNY SUWANTO, atas tawaran dari saudari RINI DWIASTUTI, meyakinkan Saksi bersepakat bersama Saksi BENNY SUWANTO menerima tawaran saudari RINI DWIASTUTI tersebut dengan patungan modal dari Saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari Saksi BENNY SUWANTO sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi berangkat dari Cirebon menggunakan mobil Honda Mobilio warna abu-abu milik Saksi BENNY SUWANTO, bersama dengan saudara YAYAT SUPRIYATNA dan saudari RINI DWIASTUTI, kemudian sementara hendak memasuki daerah Demak sekira pukul 09.00 WIB, saudari RINI DWIASTUTI berkomunikasi intens dengan saudari IBRAHIM dan yang telah dikenalnya, sementara Saksi dan Saksi BENNY SUWANTO hanya mengikuti saja;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, nyampai di Demak, saat itu Saksi BENNY SUWANTO sudah bawa uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara uang Saksi berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sesampainya di Demak Saksi BENNY SUWANTO melakukan penarikan uang di BRI Cabang Demak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk mengenakan uang Saksi;
- Bahwa setelah genap Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan anjuran saudara IBRAHIM kepada saudari RINI DWIASTUTI untuk ketemuan di depan Masjid Agung Demak, namun setelah ditunggu lama hingga pukul 12.30 WIB, saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan kembali hendak ada orang (suruhan dari saudara IBRAHIM) yang

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput yaitu bernama saudara BAMBANG, hendak menggunakan mobil Avanza hitam, namun selang sesaat mobil tersebut mogok dan kemudian hendak diganti untuk dijemput menggunakan mobil Honda Mobilio;

- Bahwa benar adanya seseorang yang membawa mobil Honda Mobilio datang yang mengaku bernama saudara BAMBANG, kemudian oleh saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan karena awalnya berangkat 4 (empat) orang, dirasa kebanyakan sehingga disarankan yang ikut hendaknya 2 (dua) orang saja, selanjutnya atas kesepakatan Saksi dan Saksi BENNY SUWANTO, maka diputuskan Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI yang berangkat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi BENNY SUWANTO naik mobil Honda Mobilio yang dibawa orang yang bernama saudara BAMBANG, dengan Nopol. H-8189-HH, warna putih, apa yang terjadi selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah itu Saksi mendapat telpon dari Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI, yaitu mereka telah mengalami perampokan dan diturunkan di sikolilo Pati, Saksi bermaksud untuk menjemputnya namun karena tidak tahu mengetahui lokasinya maka Saksi menyarankan untuk pulang sendiri, akhirnya Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI sampai di Masjid Agung Demak, sementara kami beranjak pulang, dan terlebih dahulu kami mampir ke Polda Jateng dan saat itu Saksi BENNY SUWANTO tanya di Polda Jateng apakah ada anggota yang bernama AIPDA SUTARMAN dan dicari di data base ternyata tidak ada anggota yang bernama SUTARMAN, kemudian kami pulang dan setelah itu hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2019, Saksi BENNY SUWANTO lapor ke Polres Demak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan rekannya mengambil tas dari Saksi BENNY SUWANTO yang di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi ROSIM, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;
3. Saksi **YAYAT SUPIYATNA, B.SC Bin Alm SUWARIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, profesi sebagai mantan security BRI cabang Majalengka, merupakan pihak yang menyampaikan perihal ada sisa uang percetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruri yang dimiliki oleh seorang yang bernama IBRAHIM beralamat di Demak Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi memperkenalkan Saksi ROSIM kepada saudari RINI DWIASTUSI profesi sbgmantan pegawai BRI cbg. Majalengka;
- Bahwa setelah saudari RINI DWIASTUSI meyakinkan Saksi ROSIM dan Saksi BENNY SUWANTO perihal terdapat sisa uang percetakan peruri tersebut, kemudian Saksi bersama mereka berangkat ke Demak untuk menemui saudara Ibrahim;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu di Masjid Agung, sementara Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUSI yang berangkat menemui saudara IBRAHIM;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUSI dating menggunakan ojek, sementara diawal mereka berangkat menggunakan mobil Honda Mobilio;
- Terhadap keterangan Saksi YAYAT SUPIYATNA, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

4. Saksi **PARJONO Bin SUDJADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resmob Polres Demak lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resmob Polres Demak mendapatkan kabar informasi yaitu saudara SUNARTO Alias NARTO mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, sesuai adanya laporan Polisi Resor Demak, tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya Sat Resmob Polres Demak mendatangi saudara SUNARTO Alias NARTO, kami menginterogasi terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di jalan raya Gajah Dempet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara SUNARTO Alias NARTO yaitu yang ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi ZAENUDIN, saudara SUTOMO, RIDWAN, ANDI KURDIN, dari keterangan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap nama-nama yang disebutkan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, sekira pukul \pm 22.30 WIB, Sat Resmob Polres Demak berhasil menangkap Saksi ZAENUDIN dirumahnya di desa Karangrejo, Wonosalam, Demak, selanjutnya dilakukan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



introgasi terhadap Saksi ZAENUDIN, didapatkan keterangan yaitu benar Saksi ZAENUDIN telah melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan raya Gajah – Dempet bersama dengan saudara SUTOMO, RIDWAN, ANDI KURDIN yang bertindak sebagai eksekutor dan dari keterangan Saksi ZAENUDIN ada orang yang menyuruh melakukan yaitu Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM (Kabupaten Pemalang) dan temannya Terdakwa, yaitu saudara MUFID EFENDI (Kabupaten Wonosobo), juga dari keterangan Saksi ZAENUDIN bahwa Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan temannya, Saksi MUFID EFENDI yang menyuruh dan mencari target;

- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan bersama antara Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan Saksi MUFID EFENDI yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, Saksi Zaenudin di telepon oleh Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan disambungkan ke Saksi MUFID EFENDI;
- Bahwa dari percakapan tersebut, akan diambil uang yang semula rencananya akan digandakan oleh Saksi BENNY dan saudari RINI ke Demak, untuk penggandaan dan selanjutnya Saksi Zaenudin, Dkk akan mengeksekusi mengambil uang yang akan digandakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2019, sekira pukul 16.00 WIB, telah berhasil menangkap Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dirumahnya, selanjutnya kami melakukan introgasi terkait keterlibatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengakui bahwa ikut terlibat dalam perencanaan awal dan juga mendapatkan bagian dari hasil kejahatan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa yang menyuruh dan mendapatkan target korban adalah Saksi MUFID EFENDI.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2019, sekira pukul 04.30 WIB, Sat Resmob Polres Demak berhasil menangkap Saksi MUFID EFENDI di rumahnya di Kabupaten Wonosobo, setelah diintrogasi Saksi MUFID EFENDI mengakui telah menyuruh Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM untuk mengambil uang yang akan digandakan dan juga mendapatkan bagian sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi MUFID EFENDI dan Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dibawa ke kantor Polres Demak guna diproses hukum;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Sat Resmob Polres Demak mendapat informasi bahwa saudara SUTOMO, berada di tempat orangtuanya, disana dilakukan penangkapan dan mengintrogasi terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Gajah – Dempet, yang mana saudara SUTOMO mengakui ikut terlibat dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memberikan informasi yaitu ada pelaku lain yang ikut terlibat yaitu saudara ANDI KHURDIN;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, kami berhasil menangkap saudara ANDI KHURDIN dirumahnya di Kabupaten Semarang dan setelah di interogasi saudara ANDI KHURDIN mengakui bahwa ikut terlibat dan mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya kami membawa saudara ANDI KHURDIN ke kantor Polres Demak, guna mengikuti proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi PARJONO, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;
- 5. Saksi **TEGUH WIBOWO Bin PURWADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resmob Polres Demak lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resmob Polres Demak mendapatkan kabar informasi yaitu saudara SUNARTO Alias NARTO mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, sesuai adanya laporan Polisi Resor Demak, tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya Sat Resmob Polres Demak mendatangi saudara SUNARTO Alias NARTO, kami menginterogasi terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di jalan raya Gajah Dempet;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara SUNARTO Alias NARTO yaitu yang ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saudara ZAENUDIN, SUTOMO, RIDWAN, ANDI KURDIN, dari keterangan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap nama-nama yang disebutkan tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, sekira pukul \pm 22.30 WIB, Sat Resmob Polres Demak berhasil menangkap saudara ZAENUDIN dirumahnya di desa Karangrejo, Wonosalam, Demak, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saudara ZAENUDIN, didapatkan keterangan yaitu benar saudara ZAENUDIN telah melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan raya Gajah – Dempet bersama dengan saudara SUTOMO, RIDWAN, ANDI KURDIN yang bertindak sebagai eksekutor dan dari keterangan saudara ZAENUDIN ada orang yang menyuruh melakukan yaitu Terdakwa UNTUNG

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIM (Kabupaten Pemalang) dan temannya Terdakwa, yaitu saudara MUFID EFENDI (Kabupaten Wonosobo), dari keterangan saudara ZAENUDIN bahwa Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan temannya, saudara MUFID EFENDI yang menyuruh dan mencarikan target;

- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan bersama antara Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan saudara MUFID EFENDI yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, saudara Zaenudin di telepon oleh Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan disambungkan ke saudara MUFID EFENDI;
- Bahwa dari percakapan tersebut, akan diambil uang yang rencananya akan digandakan oleh Saksi Bennydan saudara Rini ke Demak, untuk penggandaan dan selanjutnya saudara Zaenudin, Dkk akan mengeksekusi mengambil uang yang akan digandakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2019, sekira pukul 16.00 WIB, telah berhasil menangkap Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dirumahnya, selanjutnya kami melakukan interogasi terkait keterlibatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengakui bahwa ikut terlibat dalam perencanaan awal dan juga mendapatkan bagian dari hasil kejahatan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa yang menyuruh dan mendapatkan target korban adalah Mufid Efendi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2019, sekira pukul 04.30 WIB, kami berhasil menangkap saudara MUFID EFENDI di rumahnya di Kabupaten Wonosobo, setelah diinterogasi saudara MUFID EFENDI mengakui bahwa telah menyuruh Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM untuk mengambil uang yang akan digandakan dan juga mendapatkan bagian sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi MUFID EFENDI dan Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dibawa ke kantor Polres Demak guna diproses hukum;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Sat Resmob Polres Demak mendapat informasi bahwa saudara SUTOMO, berada di tempat orangtuanya dan disana dilakukan penangkapan dan menginterogasi terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Gajah – Dempet, yang mana saudara SUTOMO mengakui ikut terlibat dan mendapatkan uang bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memberikan informasi yaitu ada pelaku lain yang ikut terlibat yaitu saudara ANDI KHURDIN;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, kami berhasil menangkap saudara ANDI KHURDIN dirumahnya di Kabupaten Semarang dan setelah di interogasi saudara ANDI KHURDIN mengakui bahwa ikut terlibat dan mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya kami membawa saudara ANDI KHURDIN ke kantor Polres Demak, guna mengikuti proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi TEGUH WIBOWO, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;
- 6. Saksi **UNTUNG ABDUL KARIM Bin SUDIR SUYITNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM didakwa sebagai salah satu pelaku dalam perkara pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM pernah dihukum dalam perkara uang palsu di Kabupaten Pekalongan, dengan vonis 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Saksi UNTUNG ABDUL KARIM;
 - Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetapi setelah penyidik memberitahukan yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Benny Suwanto bin Suwandi yang berasal dari Cirebon;
 - Bahwa selain Saksi UNTUNG ABDUL KARIM yang menjadi rekan pelaku dalam menjalankan aksi ini terdiri dari Saksi MUFID EFENDI dan Saksi ZAENUDIN;
 - Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bersama dengan Saksi MUFID EFENDI, saudara RIDWAN, saudara SUTOMO, dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, merupakan temannya dari saudara SUTOMO;
 - Bahwa peran masing-masing rekan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, diantaranya saudara SUTOMO sebagai eksekutor, saudara RIDWAN sebagai eksekutor, Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM adalah pemilik ide awal agar tindak pidana tersebut berjalan dengan lancar, selanjutnya ada Kamijan, Beki, Sunarto dan Supomo, bertindak sebagai pihak yang ikut dalam merencanakan, sementara 3 (tiga) orang temannya Tomo, 2 (dua) orang driver dan 1 (satu) orang eksekutor;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mencuri uang Saksi BENNY SUWANTO yang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dalam aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa borgol dan sarana mobil Avanza warna hitam adalah kepunyaan dari saudara SUTOMO, sementara mobil Honda Mobilio warna putih kepunyaan temannya saudara SUTOMO;
- Bahwa Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui cara Saksi BENNY SUWANTO sebelumnya ditawari keuntungan berlipat, setelah korban membawa uang, selanjutnya Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengambil uang tersebut dengan menodongkan menggunakan sepucuk senjata api yang dibawa oleh saudara SUTOMO dan memborgol tangan korban menggunakan borgol;
- Bahwa pembagian dari hasil pencurian dengan kekerasan, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM mendapat bagian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Saksi MUFID EFENDI, mendapat bagian sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi ZAENUDIN, Saksi tidak mengetahui mendapat bagian, kemudian minta tambah lagi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah MUFID EFENDI bin SARMAN YUSUF EFENDI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 1 (buah) handphone merk Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah kepunyaan dari Saksi UNTUNG ABDUL KARIM;
- Terhadap keterangan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **MUFID EFENDI Bin Alm SARMAN YUSUF EFENDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah dihukum dengan hukuman 2 (dua) tahun dalam perkara uang palsu di Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Saksi sebagai pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bersama dengan Para Terdakwa dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saudara IBRAHIM merupakan penyamaran nama, namun sejatinya yang mengaku sebagai saudara IBRAHIM adalah Saksi MUFID EFENDI
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetapi setelah penyidik memberitahukan yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Benny Suwanto bin Suwandi yang berasal dari Cirebon;
 - Bahwa selain Saksi yang menjadi rekan Saksi dalam menjalankan aksi ini terdiri dari Para Terdakwa, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan saudara Zaenudin;
 - Bahwa barang bukti Handphone merk Alcatel warna hitam milik Saksi dan dipergunakan untuk memperlancar aksi tidak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetapi dari korban tersebut Saksi mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal saudari RINI DWIASTUTI baru 2 bulanan, melalui telephone, yang mana pada saat itu saudari RINI DWIASTUTI menelpon, memberitahukan Saksi yaitu temannya membawa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk digandakan menjadi 3 kali lipat, karena Saksi lagi butuh uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka untuk penggandaan uang tersebut Saksi sanggupi, namun dalam perjalanan setelah mobil sampai di Demak, diputar berjalan ke arah pasar Gajah menuju ke Desa Dempet, kemudian ditengah-tengah perjalanan di dalam mobil uang tersebut Saksi minta secara paksa;
 - Bahwa niatan awal untuk melakukan pencurian terhadap Saksi BENNY SUWANTO adalah datangnya dari Saksi;
 - Bahwa Saksi berperan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah pihak yang mencari korban;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berperan dalam tindak pidana pencurian dengan menggunakan kekerasan adalah sebagai eksekutor;
- Bahwa maksud penggandaan uang yang Saksi maksudkan adalah apabila mempunyai uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mau digandakan maka uang yang modal awal sejumlah Rp.100.000.000,00 maka uang tersebut akan menjadi sejumlah Rp.250.000.000,00, jadi keuntungan sejumlah Rp.150.000.000,00 dan maksud penggandaan uang tersebut sebenarnya tidak ada hanya saja modus Saksi untuk memiliki uang tersebut dengan modus penggandaan;
- Bahwa Saksi semula mendapat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta), dipotong sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah sampai di rumah Saksi hitung tinggal sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menodongkan senjata di dalam mobil Honda Mobilio;
- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dibagi-bagi dimana Saksi mendapat Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM mendapat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saudara Zaenudin Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 4 (empat) orang Saksi tidak tahu namanya masing-masing mendapat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dan 1 unit mobil Honda Mobilio warna putih;
- Bahwa Saksi bersama rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, dengan cara Saksi bersama dengan rekan-rekan pelaku lainnya menawari keuntungan berlipat setelah Saksi BENNY SUWANTO membawa uang, selanjutnya Saksi bersama dengan saudara Ridwan, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, Terdakwa SUTOMO dan 3 orang temannya saudara SUTOMO, yaitu Terdakwa Zaenudin, Terdakwa RIDWAN, dan Terdakwa ANDI KHUDRIN, mengambil uang tersebut dengan menodongkan menggunakan sepucuk senjata api yang dibawa SUTOMO dan memborgol tangan korban menggunakan borgol;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi MUFID EFENDI, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAENUDIN bersama rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ZAENUDIN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bersama dengan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, saudara RIDWAN, saudara SUTOMO, dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, merupakan temannya dari saudara SUTOMO;
- Bahwa Terdakwa ZAENUDIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, mencuri uang Saksi BENNY SUWANTO yang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ZAENUDIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dalam aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ZAENUDIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui cara Saksi BENNY SUWANTO sebelumnya ditawari keuntungan berlipat, setelah korban membawa uang, selanjutnya Terdakwa ZAENUDIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengambil uang tersebut dengan menodongkan menggunakan sepucuk senjata api yang dibawa oleh saudara SUTOMO dan memborgol tangan korban menggunakan borgol;
- Bahwa yang membawa sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih, adalah saudara SUTOMO;
- Bahwa peran masing-masing rekan Terdakwa ZAENUDIN, diantaranya saudara SUTOMO sebagai eksekutor, saudara RIDWAN sebagai eksekutor, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM adalah pemilik ide awal agar tindak pidana tersebut berjalan dengan lancar, selanjutnya ada Kamijan, Beki, Sunarto dan Supomo, bertindak sebagai pihak yang ikut dalam

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan, sementara 3 (tiga) orang temannya SUTOMO, 2 (dua) orang driver dan 1 (satu) orang eksekutor;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas mobil Honda Mobilio, terdiri Terdakwa ZAENUDIN, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, saudara SUTOMO, dan saudara Bambang sedari awal sebagai driver pada mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa hasil kejahatan yang telah diperoleh kemudian dibagi-bagi Terdakwa ZAENUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi UNTUNG ABDUL KARIM mendapat bagian uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saudara SUTOMO mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saudara RIDWAN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) orang temannya saudara SUTOMO masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sopir mobil Avanza mendapat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menodongkan senjata api kepada Saksi BENNY SUWANTO di dalam mobil Honda Mobilio adalah saudara SUTOMO;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu, satu buah celana jeans, satu buah jaket hitam merek JIUZHH, satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi, benar adanya digunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDWAN bersama rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bersama dengan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, saudara ZAENUDIN, saudara SUTOMO, dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, merupakan temannya dari saudara SUTOMO;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, mencuri uang Saksi BENNY SUWANTO yang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIDWAN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dalam aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui cara Saksi BENNY SUWANTO sebelumnya ditawarkan keuntungan berlipat, setelah korban membawa uang, selanjutnya Terdakwa ZAENUDIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengambil uang tersebut dengan menodongkan menggunakan sepucuk senjata api yang dibawa oleh saudara SUTOMO dan memborgol tangan korban menggunakan borgol;
- Bahwa yang membawa sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih, adalah saudara SUTOMO;
- Bahwa peran masing-masing rekan Terdakwa RIDWAN, diantaranya saudara SUTOMO sebagai eksekutor, saudara ZAENUDIN sebagai eksekutor, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM adalah pemilik ide awal agar tindak pidana tersebut berjalan dengan lancar, selanjutnya ada Kamijan, Beki, Sunarto dan Supomo, bertindak sebagai pihak yang ikut dalam merencanakan, sementara 3 (tiga) orang temannya SUTOMO, 2 (dua) orang driver dan 1 (satu) orang eksekutor;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas mobil Honda Mobilio, terdiri saudara ZAENUDIN, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, saudara SUTOMO, dan saudara Bambang sedari awal sebagai driver pada mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa hasil kejahatan yang telah diperoleh kemudian dibagi-bagi saudara ZAENUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi UNTUNG ABDUL KARIM mendapat bagian uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saudara SUTOMO mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa RIDWAN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) orang temannya saudara SUTOMO masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sopir mobil Avanza mendapat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menodongkan senjata api kepada Saksi BENNY SUWANTO di dalam mobil Honda Mobilio adalah saudara SUTOMO;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu, satu buah celana jeans, satu buah jaket hitam merek JIUZHH, satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi, benar adanya digunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUTOMO bersama rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa SUTOMO melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bersama dengan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, saudara ZAENUDIN, saudara RIDWAN dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, merupakan temannya dari saudara SUTOMO;
- Bahwa Terdakwa SUTOMO dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, mencuri uang Saksi BENNY SUWANTO yang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUTOMO dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dalam aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa SUTOMO dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui cara Saksi BENNY SUWANTO sebelumnya ditawari keuntungan berlipat, setelah korban membawa uang, selanjutnya Terdakwa SUTOMO dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengambil uang tersebut dengan menodongkan menggunakan sepucuk senjata api yang dibawa oleh Terdakwa SUTOMO dan memborgol tangan korban menggunakan borgol;
- Bahwa yang membawa sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih, adalah Terdakwa SUTOMO;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing rekan Terdakwa RIDWAN, diantaranya Terdakwa SUTOMO sebagai eksekutor, saudara ZAENUDIN sebagai eksekutor, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM adalah pemilik ide awal agar tindak pidana tersebut berjalan dengan lancar, selanjutnya ada Kamijan, Beki, Sunarto dan Supomo, bertindak sebagai pihak yang ikut dalam merencanakan, sementara 3 (tiga) orang temannya Terdakwa SUTOMO, 2 (dua) orang driver dan 1 (satu) orang eksekutor;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas mobil Honda Mobilio, terdiri saudara ZAENUDIN, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, Terdakwa SUTOMO, dan saudara Bambang sedari awal sebagai driver pada mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa hasil kejahatan yang telah diperoleh kemudian dibagi-bagi saudara ZAENUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi UNTUNG ABDUL KARIM mendapat bagian uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa SUTOMO mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa RIDWAN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) orang temannya Terdakwa SUTOMO masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sopir mobil Avanza mendapat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menodongkan senjata api kepada Saksi BENNY SUWANTO di dalam mobil Honda Mobilio adalah Terdakwa SUTOMO;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu, satu buah celana jeans, satu buah jaket hitam merek JIUZZHH, satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi, benar adanya digunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI KHUDRIN bersama rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ANDI KHUDRIN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bersama dengan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, saudara ZAENUDIN, saudara RIDWAN dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, merupakan temannya dari saudara SUTOMO;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDI KHUDRIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lainnya, mencuri uang Saksi BENNY SUWANTO yang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUTOMO dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dalam aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ANDI KHUDRIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui cara Saksi BENNY SUWANTO sebelumnya ditawari keuntungan berlipat, setelah korban membawa uang, selanjutnya Terdakwa ANDI KHUDRIN dan rekan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengambil uang tersebut dengan menodongkan menggunakan sepucuk senjata api yang dibawa oleh Terdakwa ANDI KHUDRIN dan memborgol tangan korban menggunakan borgol;
- Bahwa yang membawa sepucuk senjata api, 3 (tiga) buah borgol, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih, adalah Terdakwa SUTOMO;
- Bahwa peran masing-masing rekan Terdakwa ANDI KHUDRIN, diantaranya Terdakwa SUTOMO sebagai eksekutor, saudara ZAENUDIN sebagai eksekutor, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM adalah pemilik ide awal agar tindak pidana tersebut berjalan dengan lancar, selanjutnya ada Kamijan, Beki, Sunarto dan Supomo, bertindak sebagai pihak yang ikut dalam merencanakan, sementara 3 (tiga) orang temannya Terdakwa SUTOMO, 2 (dua) orang driver dan 1 (satu) orang eksekutor;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas mobil Honda Mobilio, terdiri saudara ZAENUDIN, Saksi UNTUNG ABDUL KARIM, Terdakwa SUTOMO, dan saudara Bambang sedari awal sebagai driver pada mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa hasil kejahatan yang telah diperoleh kemudian dibagi-bagi saudara ZAENUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi UNTUNG ABDUL KARIM mendapat bagian uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa SUTOMO mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa RIDWAN mendapat bagian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) orang temannya Terdakwa SUTOMO,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa ANDI KHUDRIN masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sopir mobil Avanza mendapat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang menodongkan senjata api kepada Saksi BENNY SUWANTO di dalam mobil Honda Mobilio adalah Terdakwa SUTOMO;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu, satu buah celana jeans, satu buah jaket hitam merek JIUZHH, satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi, benar adanya digunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu;
2. Satu buah celana jeans;
3. Satu buah jaket hitam merek JIUZHH;
4. Satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BENNY SUWANTO dan Saksi ROSIM adalah korban sementara Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM didakwa sebagai salah satu pelaku dalam perkara pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi BENNY SUWANTO mengalami kerugian berupa kehilangan tas, yang di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi BENNY SUWANTO diberitahu oleh Saksi ROSIM, yaitu ada percetakan uang Peruri yang dimiliki oleh seseorang yang bernama saudara IBRAHIM, yang beralamat di Demak, Jawa Tengah;
- Bahwa saudara IBRAHIM ini merupakan penyamaran nama, namun sejatinya yang mengaku sebagai saudara IBRAHIM adalah Saksi MUFID EFENDI;
- Bahwa Saksi ROSIM tersebut awalnya diberitahu oleh saudara YAYAT SUPRIYATNA, yang berprofesi sebagai mantan security BRI Cabang Majalengka, dan dari saudara YAYAT SUPRIYATNA, Saksi dikenalkan dengan saudari RINI DWIASTUTI, yang berprofesi sebagai mantan pegawai BRI Cabang Majalengka;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara RINI DWIASTUTI membujuk dan meyakinkan yaitu dengan membeli/ menukarkan uang sisa percetakan Peruri tersebut, yaitu jika membeli/ menukarkan uang Peruri sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hendak memperoleh uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian keuntungan untuk Saksi BENNY SUWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi ROSIM mendapat uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan saudara RINI DWIASTUTI dan saudara YAYAT SUPRIYATNA mendapatkan bagian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi BENNY SUWANTO dihubungi oleh Saksi ROSIM, atas tawaran dari saudara RINI DWIASTUTI, meyakinkan Saksi BENNY SUWANTO bersepakat bersama Saksi ROSIM menerima tawaran saudara RINI DWIASTUTI tersebut dengan patungan modal dari Saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari Saksi ROSIM sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi BENNY SUWANTO berangkat dari Cirebon menggunakan mobil Honda Mobilio warna abu-abu milik sendiri, bersama dengan Saksi ROSIM, saudara YAYAT SUPRIYATNA dan saudara RINI DWIASTUTI, kemudian sementara hendak memasuki daerah Demak sekira pukul 09.00 WIB, saudara RINI DWIASTUTI berkomunikasi intens dengan saudara IBRAHIM dan yang telah dikenalnya, sementara Saksi dan Saksi ROSIM hanya mengikuti saja;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, nyampai di Demak, saat itu Saksi BENNY SUWANTO sudah bawa uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara uang Saksi ROSIM berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sesampainya di Demak Saksi melakukan penarikan uang di BRI Cabang Demak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk mengenakan uang Saksi BENNY SUWANTO;
- Bahwa setelah genap Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan anjuran saudara IBRAHIM kepada saudara RINI DWIASTUTI untuk ketemuan di depan Masjid Agung Demak, namun setelah ditunggu lama hingga pukul 12.30 WIB, saudara RINI DWIASTUTI menyampaikan kembali hendak ada orang (suruhan dari saudara IBRAHIM) yang menjemput yaitu bernama saudara BAMBANG, hendak menggunakan mobil Avanza hitam, namun selang sesaat mobil tersebut mogok dan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hendak diganti untuk dijemput menggunakan mobil Honda Mobilio;

- Bahwa benar adanya seseorang yang membawa mobil Honda Mobilio datang yang mengaku bernama saudara BAMBANG, kemudian oleh saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan karena awalnya berangkat 4 (empat) orang, dirasa kebanyakan sehingga disarankan yang ikut hendaknya 2 (dua) orang saja, selanjutnya atas kesepakatan Saksi BENNY SUWANTO dan Saksi ROSIM, maka diputuskan Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI yang berangkat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi BENNY SUWANTO naik mobil Honda Mobilio yang dibawa saudara BAMBANG tersebut dengan Nopol. H-8189-HH, warna putih, Saksi dibawa berkeliling kemudian seingat Saksi, diajak lewat Pasar Gajah ke kiri kearah Purwodadi, sesampainya ditempat sepi tepatnya Jalan Raya Gajah – Dempet (Desa Kuwu), Kecamatan Dempet, Saksi tiba-tiba dipepet mobil Avanza / Xenia warna hitam namun untuk Nopolnya Saksi BENNY SUWANTO sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa ketika mobilnya berhenti, ada 4 (empat) orang yang masuk mobil mobilio dan langsung menggerebek, menodongkan pistol dan mengaku anggota kepolisian Polda Jateng, yaitu Terdakwa Zaenudin, Terdakwa RIDWAN, Terdakwa ANDI KHUDRIN, dan Terdakwa RIDWAN Saksi BENNY SUWANTO dicurigai bertransaksi kejahatan, tetapi Saksi menyampaikan hendak transaksi jual beli jagung namun mereka tidak percaya, dan kemudian Saksi dikasih tunjuk bahwa di dalam dashboard mobil Honda Mobilio itu, ada uang berwarna merah, yang terdiri dari uang pecahan sepuluh ribu rupiah, atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa saat itu Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI diborgol oleh Terdakwa dan mengambil tas yang terletak disamping Saksi, di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu saudara BAMBANG (sopir penjemput) digeser kekiri, kemudi diambil alih oleh rekan pelaku dengan ciri-ciri masih muda, namun Saksi tidak tahu namanya, bersamaan saat itu dikatakan kepada Saksi yaitu saudara BAMBANG hendak diajak ke Kabupaten Tuban untuk mengambil mobil hasil penggelepan, namun jika Saksi ikut ke Tuban, oleh pelaku yang mengaku anggota kepolisian Polda Jateng tersebut, dikatakan nanti jika sampai Tuban Saksi BENNY

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI dipastikan akan masuk sel karena satu mobil dengan pelaku penggelapan;

- Bahwa setelah dibawa dengan puter-puter saudari RINI DWIASTUTI minta turun dan tepatnya ditanjakkan daerah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, kami diturunkan dan saat itu kami kembali ke Demak menggunakan ojek;
- Bahwa setelah itu Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI bisa kembali sampai di Masjid Agung Demak, lalu kami beranjak untuk pulang, namun kami mampir terlebih dahulu ke Polda Jateng dan saat itu Saksi bertanya di Polda Jateng apakah ada anggota yang bernama AIPDA SUTARMAN dan ketika dicari di data base Polda Jateng ternyata tidak ada anggota yang bernama SUTARMAN, kemudian kami pulang dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, Saksi lapor ke Polres Demak;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resmob Polres Demak lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resmob Polres Demak mendapatkan kabar informasi yaitu saudara SUNARTO Alias NARTO mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, sesuai adanya laporan Polisi Resor Demak, tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya Sat Resmob Polres Demak mendatangi saudara SUNARTO Alias NARTO, kami menginterogasi terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di jalan raya Gajah Dempet;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara SUNARTO Alias NARTO yaitu yang ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa ZAENUDIN, SUTOMO, RIDWAN, ANDI KURDIN, dari keterangan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap nama-nama yang disebutkan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, sekira pukul \pm 22.30 WIB, Sat Resmob Polres Demak berhasil menangkap Terdakwa ZAENUDIN dirumahnya di desa Karangrejo, Wonosalam, Demak, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ZAENUDIN, didapatkan keterangan yaitu benar Terdakwa ZAENUDIN telah melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan raya Gajah – Dempet bersama dengan Terdakwa SUTOMO, RIDWAN, ANDI KURDIN yang bertindak sebagai eksekutor dan dari keterangan Saksi ZAENUDIN ada orang yang menyuruh melakukan yaitu

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM (Kabupaten Pematang) dan temannya Terdakwa, yaitu saudara MUFID EFENDI (Kabupaten Wonosobo), juga dari keterangan Terdakwa ZAENUDIN bahwa Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM dan temannya, Terdakwa MUFID EFENDI yang menyuruh dan mencari target;

- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan bersama antara Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan Saksi MUFID EFENDI yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, Terdakwa ZAENUDIN di telepon oleh Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dan disambungkan ke Saksi MUFID EFENDI;
- Bahwa dari percakapan tersebut, akan diambil uang yang semula rencananya akan digandakan oleh Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI ke Demak, untuk penggandaan dan selanjutnya Terdakwa Zaenudin, Dkk akan mengeksekusi mengambil uang yang akan digandakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2019, sekira pukul 16.00 WIB, telah berhasil menangkap Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dirumahnya, selanjutnya kami melakukan interogasi terkait keterlibatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengakui bahwa ikut terlibat dalam perencanaan awal dan juga mendapatkan bagian dari hasil kejahatan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa yang menyuruh dan mendapatkan target korban adalah Saksi MUFID EFENDI.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2019, sekira pukul 04.30 WIB, Sat Resmob Polres Demak berhasil menangkap Saksi MUFID EFENDI di rumahnya di Kabupaten Wonosobo, setelah diinterogasi Saksi MUFID EFENDI mengakui telah menyuruh Saksi UNTUNG ABDUL KARIM untuk mengambil uang yang akan digandakan dan juga mendapatkan bagian sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi MUFID EFENDI dan Saksi UNTUNG ABDUL KARIM dibawa ke kantor Polres Demak guna diproses hukum;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Sat Resmob Polres Demak mendapat informasi bahwa Terdakwa SUTOMO, berada di tempat orangtuanya, disana dilakukan penangkapan dan menginterogasi terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Gajah – Dempet, yang mana Terdakwa SUTOMO mengakui ikut terlibat dan mendapatkan uang bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memberikan informasi yaitu ada pelaku lain yang ikut terlibat yaitu Terdakwa ANDI KHURDIN;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, kami berhasil menangkap Terdakwa ANDI KHURDIN dirumahnya di Kabupaten Semarang dan setelah di interogasi Terdakwa ANDI KHURDIN mengakui bahwa ikut terlibat dan mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya kami membawa Terdakwa ANDI KHURDIN ke kantor Polres Demak, guna mengikuti proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri, atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I ZAENUDIN Bin Alm. SULAIMAN, Terdakwa II RIDWAN Bin Alm SAEFUDIN, Terdakwa III SUTOMO Bin KASMUDI, Terdakwa IV ANDI KHURDIN Bin Alm PARDI, yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap Para Terdakwa yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau bagian yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi BENNY SUWANTO dan Saksi ROSIM adalah korban sementara Terdakwa UNTUNG ABDUL KARIM didakwa sebagai salah satu pelaku dalam perkara pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan raya Gajah – Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi BENNY SUWANTO diberitahu oleh Saksi ROSIM, yaitu ada percetakan uang Peruri yang dimiliki oleh seseorang yang bernama saudara IBRAHIM, yang beralamat di Demak, Jawa Tengah, Saksi ROSIM tersebut awalnya diberitahu oleh saudara YAYAT SUPRIYATNA, yang berprofesi sebagai mantan security BRI Cabang Majalengka, dan dari saudara YAYAT SUPRIYATNA, Saksi dikenalkan dengan saudari RINI DWIASTUTI, yang berprofesi sebagai mantan pegawai BRI Cabang Majalengka;

Menimbang, bahwa saudara IBRAHIM ini merupakan penyamaran nama, namun sejatinya yang mengaku sebagai saudara IBRAHIM adalah Saksi MUFID EFENDI

Menimbang, bahwa kemudian saudari RINI DWIASTUTI membujuk dan meyakinkan yaitu dengan membeli/ menukarkan uang sisa percetakan Peruri tersebut, yaitu jika membeli/ menukarkan uang Peruri sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hendak memperoleh uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian keuntungan untuk Saksi BENNY SUWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi ROSIM mendapat uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan saudari RINI DWIASTUTI dan saudara YAYAT SUPRIYATNA mendapatkan bagian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi BENNY SUWANTO dihubungi oleh Saksi ROSIM, atas tawaran dari saudari RINI DWIASTUTI, meyakinkan Saksi BENNY SUWANTO bersepakat bersama Saksi ROSIM menerima tawaran saudari RINI DWIASTUTI tersebut dengan patungan modal dari Saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari Saksi ROSIM sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi BENNY SUWANTO berangkat dari Cirebon menggunakan mobil Honda Mobilio warna abu-abu milik sendiri, bersama dengan Saksi ROSIM, saudara YAYAT SUPRIYATNA dan saudari RINI DWIASTUTI, kemudian sementara hendak memasuki daerah Demak sekira pukul 09.00 WIB, saudari RINI DWIASTUTI berkomunikasi intens dengan saudari IBRAHIM dan yang telah dikenalnya, sementara Saksi dan Saksi ROSIM hanya mengikuti saja;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB, nyampai di Demak, saat itu Saksi BENNY SUWANTO sudah bawa uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sementara uang Saksi ROSIM berjumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sesampainya di Demak Saksi melakukan penarikan uang di BRI Cabang Demak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk mengenakan uang Saksi BENNY SUWANTO;

Menimbang, bahwa setelah genap Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan anjuran saudara IBRAHIM kepada saudari RINI DWIASTUTI untuk ketemuan di depan Masjid Agung Demak, namun setelah ditunggu lama hingga pukul 12.30 WIB, saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan kembali hendak ada orang (suruhan dari saudara IBRAHIM) yang menjemput yaitu bernama saudara BAMBANG, hendak menggunakan mobil Avanza hitam, namun selang sesaat mobil tersebut mogok dan kemudian hendak diganti untuk dijemput menggunakan mobil Honda Mobilio;

Menimbang, bahwa benar adanya seseorang yang membawa mobil Honda Mobilio datang yang mengaku bernama saudara BAMBANG, kemudian oleh saudari RINI DWIASTUTI menyampaikan karena awalnya

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat 4 (empat) orang yaitu, dirasa kebanyakan sehingga disarankan yang ikut hendaknya 2 (dua) orang saja, selanjutnya atas kesepakatan Saksi BENNY SUWANTO dan Saksi ROSIM, maka diputuskan Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI yang berangkat dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi BENNY SUWANTO naik mobil Honda Mobilio yang dibawa saudara BAMBANG tersebut dengan Nopol. H-8189-HH, warna putih, Saksi dibawa berkeliling kemudian seingat Saksi, diajak lewat Pasar Gajah ke kiri kearah Purwodadi, sesampainya ditempat sepi tepatnya Jalan Raya Gajah – Dempet (Desa Kuwu), Kecamatan Dempet, Saksi tiba-tiba dipepet mobil Avanza / Xenia warna hitam namun untuk Nopolnya Saksi BENNY SUWANTO sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa ketika mobilnya berhenti, ada 4 (empat) orang yang masuk mobil mobilio diantaranya Terdakwa ZAENUDIN, Terdakwa SUTOMO, Terdakwa RIDWAN dan Terdakwa ANDI KHUDRIN dan langsung menggerebek, menodongkan pistol dan mengaku anggota kepolisian Polda Jateng, Saksi BENNY SUWANTO dicurigai bertransaksi kejahatan, tetapi Saksi menyampaikan hendak transaksi jual beli jagung namun mereka tidak percaya, dan kemudian Saksi dikasih tunjuk bahwa di dalam dashboard mobil Honda Mobilio itu, ada uang berwarna merah, yang terdiri dari uang pecahan sepuluh ribu rupiah, atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI diborgol oleh Terdakwa dan mengambil tas yang terletak disamping Saksi, di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu saudara BAMBANG (sopir penjemput) digeser kekiri, kemudi diambil alih oleh rekan pelaku dengan ciri-ciri masih muda, namun tidak tahu namanya, bersamaan saat itu dikatakan kepada Saksi yaitu saudara BAMBANG hendak diajak ke Kabupaten Tuban untuk mengambil mobil hasil penggelepan, namun jika Saksi ikut ke Tuban, oleh pelaku yang mengaku anggota kepolisian Polda Jateng tersebut, dikatakan nanti jika sampai Tuban Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI dipastikan akan masuk sel karena satu mobil dengan pelaku penggelapan;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah itu Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI bisa kembali sampai di Masjid Agung Demak, lalu kami beranjak untuk pulang, namun kami mampir terlebih dahulu ke Polda

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng dan saat itu Saksi bertanya di Polda Jateng apakah ada anggota yang bernama AIPDA SUTARMAN dan ketika dicari di data base Polda Jateng ternyata tidak ada anggota yang bernama SUTARMAN, kemudian kami pulang dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, Saksi lapor ke Polres Demak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan beralihnya uang yang dibawa oleh Saksi BENNY SUWANTO dengan maksud untuk menggandakan uang tersebut, ternyata di dalam perjalanan menggunakan mobil Honda Mobilio menuju tempat percetakan uang peruri terlebih dahulu diseting dan dihadap oleh sekelompok orang yang mengaku dari Polda Jateng yang menangani kasus uang palsu sehingga menyebabkan Saksi BENNY SUWANTO tidak berdaya, yaitu tangan diborgol, kemudian uang yang semula berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah disediakan semula berada disamping Saksi BENNY SUWANTO telah diambil secara paksa oleh Para Terdakwa dan rekan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan atau todongan pistol, sehingga unsure Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ini telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri, atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya artinya bila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga apabila salah satu frasa telah terpenuhi sehingga tidak perlu untuk dibereskan komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dikehendaki adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti perbuatan pokoknya, dengan didahului oleh suatu kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah dimaksudkan untuk mempersiapkan perbuatan pokoknya dan perbuatan tersebut dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ini menghendaki adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai, atau

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti perbuatan pokoknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan dalam hal ini telah ada sesuatu kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil/ tidak ringan oleh si pelaku, sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi BENNY SUWANTO Bin SUWANDI dan Saudari RINI DWIASTUTI Binti Alm RUSMIN pergi membawa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersama dengan Saudara BAMBANG yang menjemput mereka dengan menggunakan mobil Mobilio berwarna putih;

Menimbang, bahwa ketika mobilnya berhenti, ada 4 (empat) orang yang masuk mobil mobilio dan langsung menggerebek, menodongkan pistol dan mengaku anggota kepolisian Polda Jateng, Saksi BENNY SUWANTO dicurigai bertransaksi kejahatan, tetapi Saksi menyampaikan hendak transaksi jual beli jagung namun mereka tidak percaya, dan kemudian Saksi dikasih tunjuk bahwa di dalam dashboard mobil Honda Mobilio itu, ada uang berwarna merah, yang terdiri dari uang pecahan sepuluh ribu rupiah, atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI diborgol oleh Terdakwa dan mengambil tas yang terletak disamping Saksi, di dalamnya berisikan, handphone, dompet dan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu saudara BAMBANG (sopir penjemput) digeser kekiri, kemudi diambil alih oleh rekan pelaku dengan ciri-ciri masih muda, namun Saksi tidak tahu namanya, bersamaan saat itu dikatakan kepada Saksi yaitu saudara BAMBANG hendak diajak ke Kabupaten Tuban untuk mengambil mobil hasil penggelepan, namun jika Saksi ikut ke Tuban, oleh pelaku yang mengaku anggota kepolisian Polda Jateng tersebut, dikatakan nanti jika sampai Tuban Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI dipastikan akan masuk sel karena satu mobil dengan pelaku penggelapan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi BENNY SUWANTO dan saudari RINI DWIASTUTI bisa kembali sampai di Masjid Agung Demak, lalu kami beranjak untuk pulang, namun kami mampir terlebih dahulu ke Polda Jateng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi bertanya di Polda Jateng apakah ada anggota yang bernama AIPDA SUTARMAN dan ketika dicari di data base Polda Jateng ternyata tidak ada anggota yang bernama SUTARMAN, kemudian kami pulang dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, Saksi lapor ke Polres Demak;

Menimbang, bahwa dengan ditodongkan pistol sebagai suatu ancaman yang menyebabkan Saksi BENNY SUWANTO, diborgol dengan alasan terdapat dan ditemukan uang palsu di dashboard, menyebabkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dirampas dari Saksi BENNY SUWANTO, sehingga dengan ditodongkan pistol, menyebabkan Saksi BENNY SUWANTO takut, sehingga dengan demikian digolongkan kepada didahului dengan ancaman, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi dan kesesuaian dengan barang bukti, diperoleh ternyata 4 (empat) orang yang masuk mobil mobilio, yaitu Terdakwa ZAENUDIN, TERDAKWA RIDWAN, Terdakwa SUTOMO dan Terdakwa ANDI KHUDRIN dan langsung menggerebek, menodongkan pistol dan mengaku anggota kepolisian Polda Jateng, Saksi BENNY SUWANTO dicurigai bertransaksi kejahatan, tetapi Saksi menyampaikan hendak transaksi jual beli jagung namun mereka tidak percaya, dan kemudian Saksi dikasih tunjuk bahwa di dalam dashboard mobil Honda Mobilio itu, ada uang berwarna merah, yang terdiri dari uang pecahan sepuluh ribu rupiah, atau seratus ribu rupiah dan uang tersebut merupakan uang palsu, dengan demikian unsur yang dilakukan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer pada dakwaan subsidiertas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primer pada dakwaan subsidiertas ini, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiernya pada dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa dalam permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan permohonan tersebut yang demikian secara hukum sebagai ambivalensi dari fakta yang relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu, satu buah celana jeans, satu buah jaket hitam merek JIUZHH, satu buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi yang dijadikan sebagai alat/ sarana pada tindak pidana pancurian dengan kekerasan, sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, kecuali Terdakwa I ZAENUDIN Bin Alm SULAIMAN pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan dalam perkaranya, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 222 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah seharusnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ZAENUDIN Bin Alm. SULAIMAN, Terdakwa II RIDWAN Bin Alm SAEFUDIN, Terdakwa III SUTOMO Bin KASMUDI, Terdakwa IV ANDI KHUDRIN Bin Alm PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAENUDIN Bin Alm. SULAIMAN, Terdakwa II RIDWAN Bin Alm SAEFUDIN, Terdakwa III SUTOMO Bin KASMUDI, Terdakwa IV ANDI KHUDRIN Bin Alm PARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I ZAENUDIN Bin Alm. SULAIMAN, Terdakwa II RIDWAN Bin Alm SAEFUDIN, Terdakwa III SUTOMO Bin KASMUDI, Terdakwa IV ANDI KHUDRIN Bin Alm PARDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket merek Yuliuba warna abu-abu
 - 1 (satu) Satu buah celana jeans
 - 1 (satu) buah jaket hitam merek JIUZHH
 - 1 (satu) buah sepatu pantovel warna hitam merek Yongky Kumaladi Dirampas untuk negara
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Choeron, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun, S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisia, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Choeron, SH